



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jln. Pasar Baru-Binjai Kode Pos: 25673

Email: pondokbinjai@yahoo.com Web: [Http//binjaitapan.nagari.pesisirselatankab.go.id](http://binjaitapan.nagari.pesisirselatankab.go.id)

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Nomor :140/28/Kpts/WN.BT-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) NAGARI BINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang : Bahwa untuk Kelancaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022, maka perlu adanya dibentuk Keputusan Wali Nagari Tentang Petugas Pemungut atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 5495);

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NAGARI BINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022
- PERTAMA : Menetapkan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Binjai Tapan sebagaimana Daftar Nama Petugas terlampir.
- KEDUA : Petugas melaksanakan tugas Pemungutan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- KETIGA : Petugas melaksanakan tugas dan bertanggung sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 11 April 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Binjai Tapan di Binjai
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan
Nomor : 140/28/Kpts/WN.BT-2022
Tanggal : 11 April 2022

PENUNJUKAN KOLEKTOR PBB-P2 NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.	IWAN BASUKI	Binjai	Kolektor
2.	BUSTAMI	Pasar Baru	Kolektor

Talang Tapan, 11 April 2022
WALI NAGARI BINJAI TAPAN

